



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 15 /VI.02/HK/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PT. BANK LAMPUNG SEBAGAI PEMEGANG REKENING
KAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan keuangan daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bank yang sehat sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Provinsi Lampung;

b. bahwa berdasarkan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Resiko PT. Bank Lampung Tahun 2014, dinyatakan sehat;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat berjalan tertib, perlu menunjuk PT. Bank Lampung sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PT. BANK LAMPUNG SEBAGAI PEMEGANG REKENING KAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

- KESATU** : Menunjuk PT. Bank Lampung sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017.
- KEDUA** : Pemegang rekening Kas Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima surat tanda setoran Bendahara Penerimaan Badan/Dinas dan Unit Kerja lainnya di Provinsi Lampung dan menyampaikannya ke Badan Keuangan Daerah beserta rekening koran setiap hari kerja;
 - b. menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan surat pemindahbukuan dari Badan Keuangan Daerah untuk dimasukkan ke rekening Bendahara Pengeluaran atau pihak ketiga/Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung; dan
 - c. mencocokkan/rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran serta saldo rekening Kas Daerah kepada Badan Keuangan Daerah setiap hari.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan Keuangan Daerah melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 - 1 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksan Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu-Lampung;
6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Direktur PT.Bank Lampung di Telukbetung.